

**PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM
PEMBAYARAN TEMPO PADA INDUSTRI BATIK
DI LAWEYAN SURAKARTA
(Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Oleh:

**Muhammad Andre Akbar
C100150102**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM
PEMBAYARAN TEMPO PADA INDUSTRI BATIK
DI LAWEYAN SURAKARTA
(Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak)**

Oleh:

Muhammad Andre Akbar

C100150102

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing



(Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM
PEMBAYARAN TEMPO PADA INDUSTRI BATIK
DI LAWEYAN SURAKARTA
(Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak)**

Oleh:

Muhammad Andre Akbar

C100150102

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 1 Juli 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji

- 1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Dr. Shalman Alfarizi, S.H., S.E., M.Kn.
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ANDRE AKBAR

NIM : C100150102

Alamat : Jalan Sunan Kalijaga No.37, Penumping. Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 24 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Andre Akbar

C100150102

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

(QS.Al-Anfal: 27)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.S. An-Nisa: 58)

"Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

(H.R. Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak (Ari Indro) dan Ibu (Rina Dewi) yang tercinta atas doa, dukungan moril dan materiil serta kepercayaan yang beliau berikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Muhammad Andri Rozak selaku adik penulis yang telah banyak membantu dalam memberikan dukungan moril kepada kakaknya selaku penulis.
3. Ibu Septarina Budiwati selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah sabar dalam memberikan masukan dan ilmu untuk dapat terselesainya skripsi penulis dengan baik.
4. Teman dan sahabat yang tanpa lelah memberikan motivasi dan semangat agar tujuan dari penulis tercapai.

**PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM
PEMBAYARAN TEMPO PADA INDUSTRI BATIK
DI LAWEYAN SURAKARTA
(Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak)**

Muhammad Andre Akbar
C100150102

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**
andrebobcats.ab@gmail.com

ABSTRAK

Industri Batik di wilayah Kota Solo berkembang sangat pesat, mengingat batik yang berasal dari Kota Solo masih dijadikan sebagai kiblat dalam perindustrian batik di Indonesia. Pada industri batik di kota Solo, rata-rata dalam melakukan penjualan produk batiknya, dilakukan dengan perjanjian secara lisan antara penjual dengan pembeli, pembeli sepakat atau setuju dengan harga batik yang dijual oleh penjual, lalu pembeli membayarnya. Mengenai sistem pembayarannya yang digunakan pada Industri Batik di Kota Solo, terdapat 2 jenis sistem pembayaran yakni sistem pembayaran cash dan sistem pembayaran tempo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta, penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta, permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan metode pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, serta sebelum dilaksanakannya perjanjian jual beli, pembeli harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan penjual agar pembeli tersebut mempercayai pembeli. Penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta, menggunakan kriteria-kriteria yakni penjual menggunakan feelingnya dengan melihat reputasi dagang yang dimiliki pembeli, penjual melihat apakah pembeli tersebut bersungguh-sungguh dalam berdagang jika bersungguh-sungguh maka pembeli akan menjaga nam baiknya sendiri. Permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta adalah sering terjadinya keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, perputaran uangnya lambat, serta terdapat resiko bahwa pembeli tidak melakukan kewajibannya yakni melakukan pembayaran terhadap produk batik yang telah dibeli oleh pembeli tersebut.

Kata kunci: perjanjian jual beli, sistem pembayaran tempo, asas kebebasan berkontrak dan kepercayaan

ABSTRACT

The Batik industry in the city of Solo is developing very rapidly, considering that batik originating from the city of Solo is still used as a mecca in batik industry in Indonesia. The batik industry in the city of Solo, on average are focused on selling batik products, carried out by verbal agreement between the seller and the buyer, the buyer agrees or agrees with the price of batik sold by the seller, then the buyer pays. Regarding the payment system used in the Batik Industry in Solo City, there are 2 types of payment systems, namely the cash payment system and the tempo payment system. The purpose of this study is to determine the implementation of sale and purchase agreement using the tempo payment system at the batik industry in Laweyan Surakarta, the application of the principle of trust and freedom to contract in a sale and problems when application purchase agreement using the tempo payment system for the batik industry in Laweyan Surakarta. This research is a descriptive research and normative approach method. The results of this study are the implementation of a sale and purchase agreement using a tempo payment system that can be done orally or in writing, and before the sale and purchase agreement is carried out, the buyer must meet the criteria set by the seller so that the buyer trusts the buyer. The application of the principle of trust and freedom is contracted in a sale and purchase agreement by using a tempo payment system in the batik industry in Laweyan Surakarta, using the criteria that the seller uses his feeling by looking at the reputation of the buyer, the seller sees whether the buyer is serious when trading really, the buyer will take care of his own good name. Problems that arise when carrying out the sale and purchase agreement using the tempo payment system at the batik industry in Laweyan Surakarta are frequent delays in payments made by the buyer, the velocity of money is slow, and there is a risk that the buyer does not pay for batik products has been purchased by the buyer.

Collateral Keywords: sale and purchase agreement, the tempo payment system, the principle of trust and freedom contractual

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul **“PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO PADA INDUSTRI BATIK DI LAWEYAN SURAKARTA (Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak)”**.

Sebuah kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai perwujudan dalam memberikan kontribusi dan memperkaya ilmu serta informasi yang dibutuhkan di dunia akademis. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan jenjang Strata I di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan pengetahuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan penulisan hukum ini banyak mendapatkan masukan, saran, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Muchammad Iksan, S.H., M.H selaku kepala Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Ibu Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan pengetahuan untuk membantu dan membimbing penulis serta memberikan kritik dan saran serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan ketrampilan di bidang hukum kepada penulis.
5. Segenap karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam mempermudah dalam perkuliahan.
6. Ibu Heni Fatmawati selaku pemilik Industri Batik “Putri Anggun” yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian dan memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Sabar dan Ibu Reni Pratiwi selaku pemilik Industri Batik “Dewangga” yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian dan memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak (Ari Indro) dan Ibu (Rina Dewi) yang tercinta atas doa, dukungan moril dan materiil serta kepercayaan yang beliau berikan kepada penulis dan memberikan kesempatan penulis untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik
9. Muhammad Andri Rozak selaku adik penulis yang telah banyak membantu dalam memberikan dukungan moril kepada kakaknya selaku penulis.
10. Septian Gamal Al Fattah, Erditya Asa Widyawan, Naufan Rais, Rendi Istanto, Yudhistira Aji, Yugha Ganesh, Bayu Kusumo, Anindya Dwi Syahputra, Toto

Adi Rahmanto selaku teman dan sahabat yang telah memberikan kualitas pertemanan yang terbaik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan tugas akhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

11. Andre Surya Dinata, Fadhillah Zulhilmi Khibran, Dea Oresa Sativa yang terus memberi semangat dan sebagai alarm penulis agar segera menyelesaikan skripsi penulis.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung membantu dalam penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak untuk senantiasa memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dan apa yang pembaca lihat dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan dalam skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 24 Juni 2019
Penulis

Muhammad Andre Akbar
C100150102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Pemikiran	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli.....	15
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	15
2. Asas-asas dalam Perjanjian Jual Beli : Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepercayaan	18
3. Unsur-unsur dalam Perjanjian Jual Beli	24
4. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli.....	25
5. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli	27
B. Tinjauan Umum Sistem dan Alat Pembayaran.....	29
1. Pengertian Sistem Pembayaran	29
2. Komponen Sistem Pembayaran.....	31

	3. Sistem Pembayaran Tempo	34
	4. Macam-macam Alat Pembayaran: Bilyet Giro dan Transfer Dana	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A.	Industri Batik “Putri Anggun”	44
	1. Gambaran umum industri batik “Putri Anggun”	44
	2. Pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada Industri Batik “Putri Anggun” di Laweyan Surakarta	45
	3. Penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik “Putri Anggun” di Laweyan Surakarta	61
	4. Permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik “Putri Anggun” di Laweyan Surakarta	65
B.	Industri BATIK “Dewangga”	70
	1. Gambaran umum Industri Batik “Dewangga”	71
	2. Pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik “Dewangga” di Laweyan Surakarta	72
	3. Penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik “Dewangga” di Laweyan Surakarta	91
	4. Permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik “Dewangga” di Laweyan Surakarta	97

BAB IV	PENUTUP.....	103
	A. Kesimpulan.....	103
	B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA		110